



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR IMI-KU:05.01-010  
KOORDINASI, KONSULTASI DAN KEPROTOKOLERAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Umum

Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan biaya operasional yang dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kegiatan lainnya.

Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran Direktorat Jenderal Imigrasi dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja yang tertib, efektif, akuntabel dan bertanggungjawab, perlu untuk mengatur mengenai detail penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk menjadikan pedoman Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menggunakan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran.
- b. Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran secara tertib, efektif, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini mengatur mengenai penjelasan peruntukan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran dan dokumen pencairan anggaran.

4. Pengertian

- a. Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran adalah anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, biaya kemudahan dan kegiatan lain, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan;
- b. Pimpinan adalah Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;

- c. Detail belanja harga satuan adalah jenis belanja yang dapat dibiayai dari anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran;
- d. Besaran anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran adalah jumlah besaran anggaran maksimal yang dapat di akomodir dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Dokumen Pencairan Anggaran adalah alat bukti telah digunakannya anggaran.

## BAB II PROSEDUR

### Pasal 1

- (1) Penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini dan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (2) Dalam hal penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit untuk mendapatkan bukti pembelian atau pembayaran, bukti pertanggungjawaban anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran menggunakan bukti pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 2

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat digunakan oleh Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

### Pasal 3

Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan untuk penggunaan anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### Pasal 4

Besaran anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran Rp. 531.000.000,- (Lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) per tahun.

### Pasal 5

Detail Belanja Harga Satuan, dan Dokumen Pencairan Anggaran Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran sebagai berikut:

Uraian	Detail Belanja Harga Satuan	Dokumen Pencairan
Koordinasi, Konsultasi dan Keprotokoleran	- Jamuan makan tamu	- bukti pembayaran atau kuitansi sesuai format Lampiran XI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

	- Pembelian setelan Jas, Dasi, Pakaian Sipil Lapangan, Batik, Sepatu, dan Kaos Kaki.	- bukti pembelian atau pembayaran
--	---	--------------------------------------

Pasal 6

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pimpinan Nomor. IMI-KU.05.01.0174 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 6 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

	- Pembelian setelan Jas, Dasi, Pakaian Sipil Lapangan, Batik, Sepatu, dan Kaos Kaki.	- bukti pembelian atau pembayaran
--	--	-----------------------------------

Pasal 6

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pimpinan Nomor. IMI-KU.05.01.0174 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

KONSEPTOR	SUNRANG I	:	✓
	SUNRANG II	:	✓
	EVALAP & RB	:	
	PP & KELEMBAGAAN	:	
KABAG PRO LAP			
SESDITJENIM			



RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.